



SOSIALISASI TATA KELOLA DESA INKLUSI DI DESA TAMILOUW KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH

SOCIALIZATION OF INCLUSIVE VILLAGE GOVERNANCE IN TAMILOUW VILLAGE, AMAHAI DISTRICT, MALUKU TENGAH REGENCY

Mike J Rolobessy^{1*}, Fatima Suatrat², Hendriyani Sigmarlatu³, Farah Desi Tuasamu⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara, FISIP. Universitas Pattimura

Jalan Ir. M. Putuhena. Kampus Poka. Ambon 97233. Indonesia

*E-mail Korespondensi: mieke.rolobessy@fisip.unpatti.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan tema “Tata Kelola Desa Inklusif di Negeri Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah” dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu sosialisasi dan pelatihan tata kelola desa inklusif, yang berlangsung di Negeri Tamilouw. Tahapan PKM ini Pendekatan sosial, asesmen lapangan, sosialisasi dan pelatihan Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi perencanaan desa berbasis inklusi. Pengabdian ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, perempuan, pemuda, serta perwakilan kelompok rentan. Melalui pengabdian ini, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan sosial. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan praktis peserta dalam menyusun rencana kerja desa berbasis inklusi serta dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, pengabdian ini juga mendorong tumbuhnya komitmen bersama dan kesadaran kolektif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas dalam kebijakan dan praktik pembangunan desa secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengabdian PKM ini berkontribusi pada penguatan tata kelola desa yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman masyarakat, serta menjadi langkah awal menuju pembentukan kebijakan desa yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Desa Inklusif, Tata Kelola, Partisipasi, Pembangunan, Tamilouw

ABSTRACT

Community service (PKM) with the theme "Inclusive Village Governance in Tamilouw Village, Central Maluku Regency" was implemented as an effort to increase the capacity of village officials and the community in understanding and applying the principles of inclusivity in village governance. The implementation of the service was carried out through two main stages, namely socialization and training on inclusive village governance, which took place in Tamilouw Village. This PKM stage used a social approach, field assessment, socialization and training. The methods used included material delivery, interactive discussions, case studies, and simulations of inclusion-based village planning. This service involved various elements of society, such as traditional leaders, religious leaders, village officials, women, youth, and representatives of vulnerable groups. Through this service, participants gained a deep understanding of the importance of participatory, transparent, and socially just village governance. The results of the service showed an increase in participants' knowledge, awareness, and practical skills in preparing inclusion-based village work plans and in identifying the needs of vulnerable groups. Furthermore, this community service program fosters a shared commitment and collective awareness to integrate inclusive principles into sustainable village development policies and practices. Overall, this PKM community service program contributes to strengthening inclusive and responsive village governance to community diversity and serves as a first step toward establishing equitable, participatory, and well-being-oriented village policies.

Keywords: Inclusive Village, Governance, Participation, Development, Tamilouw

PENDAHULUAN

Tindakan eksklusi sosial (*social exclusion*) menjadi permasalahan yang serius terjadi di Indonesia. Tindakan eksklusi tersebut tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan saja, tetapi juga melebar hingga wilayah pedesaan. Tindakan tersebut sering terjadi akibat faktor perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan suku atau klan, kelas sosial, kondisi disabilitas dan minoritas, serta permasalahan kemiskinan. Diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama masih terlihat jelas (Zulfikar, 2017; Damayanti & Syarifuddin, 2020; Huda, 2019) menyebutkan bahwa permasalahan tentang eksklusi sosial di pedesaan dapat ditanggulangi dengan penanaman konsep desa inklusif. Desa inklusif atau *inclusive village* adalah suatu desa yang menyediakan kesempatan yang setara bagi semua penduduknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Desa inklusif juga mengakomodasi kebutuhan beragam kelompok masyarakat, termasuk orang-orang dengan kebutuhan khusus, lansia, dan masyarakat miskin.

Konsep desa inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi semua penduduknya. Desa inklusif mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan hak, dan non-diskriminasi dalam semua aspek kehidupan desa. Untuk membangun desa inklusi diperlukan sistem dan jaringan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sistem layanan ramah penyandang disabilitas saat ini sebatas aksesibilitas bangunan fisik, namun penerimaan petugas dan prosedur layanan masih sangat terbatas.

Desa inklusif adalah desa yang menjamin setiap warganya, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan desa Putri, S. R., Mahfuz, M. Dalam desa inklusif, tidak ada warga yang tertinggal atau terpinggirkan karena perbedaan kondisi fisik, jenis kelamin, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, atau disabilitas. Manuputty, Feky, et al. (2023) desa inklusif menempatkan keadilan sosial, kesetaraan hak, dan partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan kata lain, desa inklusif tidak hanya berbicara tentang akses fisik (seperti fasilitas ramah disabilitas), tetapi juga akses sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memungkinkan setiap warga dapat berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan secara adil. Probosiwi, Ratih. (2017) ciri-ciri Desa Inklusif:



1. Adanya kebijakan desa yang mendukung inklusi, seperti Peraturan Desa (Perdes) tentang pembangunan inklusif.
2. Pendataan masyarakat secara terpisah, termasuk data penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
3. Keterlibatan aktif semua kelompok masyarakat dalam musyawarah desa dan proses perencanaan pembangunan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang ramah bagi semua warga.
5. Adanya kelembagaan inklusi, seperti forum disabilitas desa atau kelompok

Tata kelola desa inklusi, yakni tata kelola yang menjamin partisipasi aktif, kesetaraan akses, dan perlindungan hak bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta masyarakat adat dan miskin (Nugroho, & Sari, 2021). Tata kelola inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menyangkut cara pandang terhadap keadilan sosial, pemerataan, dan penghargaan atas keberagaman sosial-budaya.

Dalam konteks Desa Tamilouw di Kecamatan Amahai menjadi contoh menarik dari upaya membangun tata kelola desa yang inklusif di tengah kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang penuh tantangan. Desa Tamilouw memiliki karakteristik masyarakat yang plural, terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan ekonomi, serta terletak di wilayah pesisir dengan akses yang tidak selalu mudah dijangkau dari pusat pemerintahan kabupaten. Potensi sumber daya alam yang melimpah dan kearifan lokal desa memiliki modal sosial yang besar dalam membangun tata kelola berbasis partisipasi dan inklusi (Ferdyana, N. A. 2025). Namun demikian, realitas di lapangan juga menunjukkan masih adanya praktik-praktik eksklusi, keterbatasan akses bagi kelompok tertentu, serta rendahnya kapasitas kelembagaan dalam menjamin pelayanan publik yang adil dan setara.

Masyarakat Desa Tamilouw dikenal memiliki struktur sosial yang kental dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal. Sistem pemerintahan adat masih memainkan peran penting dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Di satu sisi, keberadaan nilai-nilai ini menjadi kekuatan dalam membangun solidaritas dan musyawarah. Namun di sisi lain, nilai-nilai tradisional yang tidak dikelola secara adaptif dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan inklusivitas, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang dalam pengambilan keputusan, seperti perempuan dan anak muda. Oleh karena itu, integrasi antara sistem pemerintahan desa formal dengan sistem sosial adat perlu dikelola secara bijak agar keduanya dapat saling menguatkan dalam kerangka tata kelola yang inklusif dan demokratis.

Dalam implementasinya, pemerintah Desa Tamilouw telah mengupayakan berbagai langkah awal, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), pembentukan forum musyawarah desa melibatkan kelompok perempuan dan pemuda, serta inisiatif pemberdayaan



ekonomi berbasis kelompok. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap konsep inklusi, minimnya data terpisah, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola desa inklusif, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.
3. Membangun komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengintegrasikan prinsip inklusivitas ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan desa.
4. Mengembangkan keterampilan praktis peserta melalui pelatihan, diskusi, studi kasus, dan simulasi perencanaan desa berbasis inklusi.
5. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan kebijakan desa yang lebih responsif terhadap keberagaman sosial.
6. Menguatkan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, sebagai langkah awal menuju pembangunan desa yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pengabdian meliputi;

1. Pendekatan sosial dilakukan pada hari Kamis, 10 April 2025. Pengabdian berupa komunikasi awal tim dengan Pemerintah Negeri Tamilouw, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan terkait rencana pengabdian tata kelola inklusif, melalui via zoom. Tujuan membangun pemahaman bersama dan dukungan terhadap pelaksanaan pengabdian.
2. Asesmen lapangan dilaksanakan bersamaan dengan pendekatan sosial pada hari kamis, 10 April 2025. Tim melakukan identifikasi awal terhadap pelaksanaan indikator desa inklusif, seperti ketersediaan data terpisah, forum disabilitas, kebijakan desa, dan akses pelayanan publik, melalui via zoom. Hasil asesmen menjadi dasar dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan.
3. Sosialisasi tata kelola desa inklusif dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025 di Negeri Tamilouw. Bentuk pengabdian penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab mengenai prinsip-prinsip tata kelola desa inklusif. Pengabdian sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka, forum musyawarah desa, atau media komunikasi lokal yang mudah diakses masyarakat. Dalam prosesnya tim pelaksana menyampaikan informasi secara terbuka dan dialogis, serta memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan harapan. Dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan perwakilan kelompok



masyarakat, proses ini juga berfungsi sebagai strategi membangun kepercayaan dan kolaborasi antara tim pelaksana dan masyarakat setempat. Tujuan meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kebijakan serta praktik pembangunan inklusif di tingkat desa.

4. Pelatihan dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025 di Negeri Tamilouw. Bentuk pengabdian simulasi penyusunan rencana kerja desa berbasis inklusif, latihan identifikasi data kelompok rentan, serta integrasi prinsip inklusi. Pelatihan dilakukan secara partisipatif dengan metode diskusi, studi kasus, dan simulasi agar peserta aktif terlibat dan memahami materi. Bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengambilan keputusan di desa. Pelatihan ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan perwakilan kelompok rentan lainnya. Dengan begitu, pelatihan menjadi ruang pembelajaran bersama yang memperkuat kesadaran kolektif serta mendorong perubahan sikap dan perilaku menuju tata kelola desa lebih inklusif. Selain itu juga memperkuat kapasitas aparatur dan kader dalam menerapkan tata kelola inklusif secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Sosialisasi dan Pelatihan tata kelola desa inklusif yang dilaksanakan pada Sabtu, 26 April 2025 di Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur desa mengenai pentingnya penerapan prinsip inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Menurut Bappenas (2022), pembangunan inklusif harus memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

1. Hasil pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka, forum musyawarah desa, dan diskusi interaktif berhasil menciptakan suasana dialogis antara tim pelaksana, pemerintah desa, dan masyarakat. Peserta yang hadir terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, aparatur desa, perempuan, pemuda, serta perwakilan kelompok rentan. Dalam pengabdian ini, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif memberikan pertanyaan, saran, dan pandangan terkait praktik pembangunan inklusif yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Negeri Tamilouw. Hasil yang dicapai antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman aparatur desa dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip tata kelola desa inklusif seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
- 2) Terbangunnya komunikasi dua arah dan kepercayaan antara masyarakat dan tim pelaksana pengabdian, yang menjadi dasar penting dalam proses kolaboratif selanjutnya.
- 3) Tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa kelompok rentan memiliki hak dan peran yang setara dalam proses pembangunan desa.

Sosialisasi ini terbukti menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan kesadaran sosial warga terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, sebagaimana ditegaskan oleh Wibowo dan Nurhadi (2021) bahwa pembangunan partisipatif menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat desa yang inklusif dan mandiri.

2. Hasil pengabdian pelatihan dilaksanakan pada hari yang sama dengan pendekatan partisipatif dan berbasis pengalaman langsung melalui metode diskusi, studi kasus, dan simulasi penyusunan rencana kerja desa berbasis inklusi. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Yulfita dan Kurniawan (2023) bahwa pelatihan berbasis praktik dan pengalaman nyata mendorong masyarakat untuk lebih memahami penerapan nilai inklusivitas dalam konteks lokal. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga berlatih mengidentifikasi kelompok rentan, serta menyusun rencana pengabdian yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Adapun hasil yang diperoleh dari pelatihan ini meliputi:

- 1) Peserta mampu menyusun draft sederhana rencana kerja desa berbasis inklusif, yang mempertimbangkan keberagaman dan kebutuhan kelompok rentan (Bappenas, 2022).
- 2) Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan kader lokal dalam memahami konsep data terpilih dan penerapannya dalam perencanaan pembangunan.(Kementerian Desa PDTT, 2021)
- 3) Terbentuknya komitmen bersama untuk mengintegrasikan prinsip inklusi dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa.
- 4) Pelatihan juga menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran dan perubahan sikap peserta dalam memperjuangkan nilai keadilan sosial serta keterlibatan semua pihak dalam pembangunan desa (World Bank, 2020).

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis peserta, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis mereka dalam menerapkan prinsip tata kelola inklusif dalam konteks pemerintahan desa sehari-hari.



Gambar 1. Pengabdian Sosialisasi dan Pelatihan



3. Pembahasan secara umum, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa di Negeri Tamilouw. Proses yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis dialog mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program inklusi desa. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok rentan memperkaya perspektif dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga (Wibowo & Nurhadi, 2021). Pengabdian ini juga menjadi langkah awal menuju pelembagaan tata kelola inklusif di tingkat desa, di mana nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan partisipasi menjadi bagian dari praktik pemerintahan sehari-hari.

Dengan hasil yang dicapai, diharapkan pemerintah desa dapat melanjutkan proses ini melalui penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang Desa Inklusif. (Yulfita & Kurniawan, 2023) mengalokasikan anggaran khusus untuk pengabdian pemberdayaan kelompok rentan agar keberlanjutan program dapat terjamin. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perubahan sistem tata kelola menuju desa yang benar-benar inklusif dan berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pengabdian sosialisasi dan pelatihan tata kelola Desa Inklusif di Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah, dapat disimpulkan bahwa pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesadaran masyarakat serta aparatur desa terhadap pentingnya penerapan prinsip inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan sosialisasi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk membangun tata kelola desa yang terbuka, partisipatif, dan berkeadilan. Masyarakat mulai memahami bahwa pembangunan desa harus melibatkan semua pihak tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan lansia. Sementara itu, pelatihan memberikan penguatan keterampilan praktis bagi peserta dalam menyusun rencana kerja desa berbasis inklusi serta memahami pentingnya data terpilah sebagai dasar perencanaan yang adil dan responsif. Pelatihan juga mendorong munculnya inisiatif lokal dan kesediaan para pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip inklusi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengabdian ini telah menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi tata kelola desa yang inklusif di Negeri Tamilouw. Hasil yang dicapai diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan dan peraturan yang mendukung keberlanjutan praktik pembangunan inklusif sehingga tercipta masyarakat desa yang lebih adil, dan sejahtera bagi semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Pemerintah Desa Tamilouw, yang telah memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi berbagai kebutuhan selama proses pengabdian berlangsung.
2. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang telah membuka ruang dialog, memberikan arahan, serta mendukung keterlibatan seluruh lapisan masyarakat
3. Masyarakat Desa Tamilouw khususnya perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengabdian.
4. Rekan-rekan tim pelaksana pengabdian, yang telah bekerja sama dengan semangat kolaboratif sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.
5. Institusi/Universitas tempat penulis bernaung, yang telah memberikan dukungan moral, akademik, dan administratif dalam penyelenggaraan pengabdian ini.
6. Pengelola Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat BAKIRA Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura

Semoga kerja sama dan kontribusi semua pihak dalam pengabdian ini dapat menjadi amal baik serta memberikan manfaat nyata bagi penguatan tata kelola desa inklusif di Desa Tamilouw.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. 2022. Pedoman Umum Desa Inklusif. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. 2020. The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5).
- Ferdyana, N. A., Wijaya, D., & Rinayuhani, T. R. 2025. Dari Partisipasi ke Keberlanjutan: Implementasi Tata Kelola Inklusif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Philosophiamundi*, 3(4), 75-84.
- Huda, S. 2019. The Inclusive Village of Indonesia (Interfaith Tolerance Model In Balun Village, Lamongan). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2021. Panduan Pembangunan Desa Inklusif. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Manuputty, Feky, et al. "Menuju Desa Inklusif: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Desa Adat Negeri Hukurilla Di Kota Ambon: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Desa Adat Negeri Hukurilla Di Kota Ambon." *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2023): 27-32.



- Nugroho, H., & Sari, M. 2021. Inklusi sosial dalam pembangunan desa: Tantangan dan peluang di era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(2), 115–128.
- Probosiwi, Ratih. 2017. Desa inklusi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41.3 (2017): 215-226.
- Putri, S. R., Mahfuz, M., & Nizamudin, N. 2024. Desa Inklusif: Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Kelompok Rentan. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 6(2), 110-123
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wibowo, A., & Nurhadi, D. 2021. Pembangunan Inklusif Berbasis Partisipasi Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Bank. 2020. *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*. Washington, DC: The World Bank Group.
- Yulfita, F., & Kurniawan, A. 2023. *Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Inklusivitas*. Malang: UB Press.
- Zulfikar, F. 2017. Partisipasi Kaum Difabel dalam Pembangunan Desa Inklusi (Studi Kasus Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo). Diambil kembali dari Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.